



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 770 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
JOBFIT PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
PADA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu kepemimpinan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Ambon, perlu di bentuk Panitia Seleksi (Pansel) dalam rangka mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berasal dari Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon, Akademisi dan Tokoh Masyarakat;
- c. bahwa seleksi yang dilakukan untuk peningkatan mutu kepemimpinan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Dilingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaia (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 197 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural(Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 2009);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dilingkup Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Jobfit (Mutasi antar Jabatan) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.
  - b. Menyampaikan hasil Jobfit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bapak Walikota Ambon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 7 Oktober 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI  
JOBFIT PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON**

- Ketua merangkap anggota : 1. Drs. Agus Ririmasse, AP, M.Si  
Sekretaris Kota Ambon
- Sekretaris merangkap anggota : 2. Prof. S.E.M Nirahua, SH, Mhum  
Profesional
- Anggota : 3. Abdullah Latuapo  
Ketua MUI Prov Maluku  
Tokoh Agama
4. Hadi Basalamah  
Ketua TGPP Prov Maluku  
Intelektual
5. DR. Dominggus J. Siwabessy, M.Si  
Intelektual



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

*Bodewin Melkias Wattimena*  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA